



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 40 TAHUN 2001

### TENTANG

### PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Usaha-usaha Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu di dukung oleh dana yang memadai, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa keikutsertaan masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan Daerah, ditampung dalam suatu pungutan yang disebut dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
5. Undang .....



5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
- h. Pihak Ketiga adalah Masyarakat maupun Perorangan dan atau Kalangan Swasta yang Berbentuk Badan Hukum.
- i. Sumbangan.....

- i. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten secara ikhlas/sukarela dan tidak mengikat, perolehannya dari pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang dan atau berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- j. Barang Bergerak adalah Barang atau harta benda yang dapat dipindah-pindahkan.
- k. Barang Tidak Bergerak adalah Barang tetap berupa harta benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan.
- l. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

## BAB II

### KETENTUAN SUMBANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menerima Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten .

#### Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 2, dipergunakan untuk Pembangunan Daerah dan atau kepentingan Daerah.

## BAB III

### BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang atau barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak;
- (2) Besarnya sumbangan pihak ketiga untuk jenis kegiatan / usaha-usaha tertentu baik untuk usaha perorangan maupun bentuk badan usaha yang berada dan memanfaatkan sumber daya alam maupun hasil bumi dari Kabupaten Merangin ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV .....



## BAB IV

## KETENTUAN PENGELOLA

## Pasal 5

- (1) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi kekayaan Kabupaten dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang menjadi penerimaan Daerah dan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan dalam tempo 1 x 24 jam;
- (2) Penerima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah dan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- (1) Pihak ketiga yang telah menyatakan secara tertulis memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten, ternyata tidak memenuhi kewajibannya dan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tempo 3 (tiga) bulan dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pihak ketiga yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten apabila dikemudian hari ternyata sumbangan tersebut bermasalah, maka pihak penyumbang harus bertanggung jawab sepenuhnya.


## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Sumbangan pihak ketiga yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten baik berupa uang dan barang bergerak maupun tidak bergerak, sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai aset Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII .....



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur sumbangan pihak ketiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : **Bangko**  
Pada Tanggal : **18 Desember 2001**

**BUPATI MERANGIN**

ttu

**H. ROTANI YUTAKA, SH.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Merangin, Tanggal 23 Januari  
Tahun 2002  
Seri : c Nomor : 46

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

ttu

**DRS. H. M. AZIZ YUSUF**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 055 981**

## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 40 TAHUN 2001

### TENTANG

## SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

### I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu faktor penunjang dalam usaha Pemerintah Kabupaten menggali sumber – sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin usaha Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberikan manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber yang memiliki peran penting di dalam pembiayaan pembangunan Daerah melalui sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten, dengan harapan akan meningkatkan efektivitas serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.



